

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1977

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG** : Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976 tanggal 10 Agustus 1976 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1972 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1974 serta mengatur kembali didalam Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri tersebut diatas.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976 ;  
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :  
Hk. 033/461/75 tanggal 5 Juni 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

**B A B I**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Uang paket, ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan ;
- d. Uang representasi, ialah tunjangan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, berhubung dengan kedudukannya ;

e. Uang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan ke pada Pimpinan, berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

Uang Paket

Pasal 3

- (1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota D.P.R.D., sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. yang menghadiri rapat - rapat yang sah dengan ketentuan-ketentuan :
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
  - b. Selain uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkatan - lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan uang paket untuk rapat rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh D.P.R.D dipandang sebagai rapat-rapat D.P.R.D. dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

Uang Kehormatan

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

B A B IV

Uang Representasi

Pasal 7

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi, bagi :

- a. Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;  
b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D., tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih penghasilan itu.

B A B V

Rumah jabatan dan mobil atau alat  
pengangkutan dinas lainnya

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D. ;
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkut lain untuk keperluan dinas, serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.

B A B VI

Uang jalan, uang penginapan  
dan uang perjalanan dinas

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota D.P.R.D. yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah untuk golongan II ;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan D.P.R.D. yang bersangkutan dan sebaliknya.

## Uang pengganti biaya berobat

## Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota bukan Pegawai Negeri / Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah .

## B A B VIII

## Tunjangan Kematian

## Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

## Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

## B A B IX

## Tanda Penghargaan

## Pasal 15

(1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. akhir masa jabatannya a t a u pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan :

a. Bagi Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak - banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;

b. Bagi Anggota D.P.R.D. sesuai ketentuan ayat (1) huruf a ; akan tetapi besarnya uang tanda penghargaan bersih bagi anggota ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) d a r i uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua ;

(2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh ;

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

## B A B X

## Ketentuan penutup

## Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban keuangan Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1972 tanggal 29 Mei 1972 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 tahun 1974 tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

KETUA

Cap. ttd.

S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Juni 1977 Nomor . Hk. II/156/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto -  
Tahun 1977 Seri C pada tanggal 27 Juli 1977 Nomor 2/C.

ATAS NAMA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425